**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

* 1. **Landasan Teori**
		1. **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran**

Pengertian SILPA sebagaimana dimuat dalam penjelasan Permendagri No 13 Tahun 2006 Pasal 1 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut:

SILPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SILPA dapat menjadi salah satu sumber penerimaan internal pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan pada tahun berjalan, akan tetapi jumlah dari sisa anggaran ini belum pasti karena dalam penetapan anggaran untuk tahun sekarang belum ada pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya, sehingga penetapan jumlah SILPA ini masih dalam bentuk taksiran atau belum sesuai dengan berapa yang sesungguhnya dicantumkan.

Menurut PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintahan (SAP) lampiran 1.02 SILPA “adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan”. SILPA yang terdapat dari sisa APBD tahun ini akan menjadi penambah belanja untuk pemerintah di tahun berikutnya.

SILPA adalah selisih surplus anggaran dengan pembiayaan netto, yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan tahun berikutnya (diunduh dari www.djpk.kemenkeu.go.id). Selisih tersebut dapat diartikan bahwa pemerintah daerah mengalami pengefisiensian anggaran untuk periode tahun saat ini.

SILPA dari beberapa pengertian di atas dapat dinyatakan adalah sisa uang yang terjadi karena pendapatan yang lebih besar dari pada belanja pemerintah, serta penerimaan pembiayaan yang lebih besar dari pada pengeluaran pembiayaan yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan pemerintah tahun berikutnya. SILPA juga dapat disimpulkan bahwa dana APBD pemerintah untuk tahun ini mengalami kelebihan atau dana yang seharusnya dibelanjakan pemerintah, tidak dibelanjakan oleh pemerintah

Didalam PP No. 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa SILPA merupakan salah satu komponen yang terdapat didalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang

terjadi karena pendapatan pemerintah lebih besar dari pengeluaran pemerintah. Unsur pendapatan yang terdapat didalam LRA salah satunya ialah PAD (didalamnya termasuk pajak daerah) dan transfer masuk (didalamnya termasuk DAU dan DAK). Unsur tersebut merupakan unsur yang paling dominan karena unsur tersebut berkontribusi paling besar didalam pendapatan, otomatis jika unsur dominan tersebut diakhir tahun masih bersisa maka akan menyebabakan SILPA diakhir tahun.

Permendagri 13 tahun 2006 pasal 137 juga menjelaskan SILPA yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan pemerintah tahun berikutnya hanya diperbolehkan dalam hal :

1. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja.
2. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung.
3. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
	* 1. **Pajak daerah**
4. **Pengertian Pajak daerah**

Menurut Suandy (2011:236), “pajak daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”. Sedangkan Menurut Mardiasmo (2011:1) “Pajak daerah adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor pribadi ke sektor pemerintahan) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan), dengan tidak mendapat balas jasa timbal balik yang langsung yang dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”.

UU No 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah menyatakan “pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan, yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Pajak daerah dari beberapa pengertian di atas dapat dinyatakan adalah iuran yang ditetapkan oleh pemerintah kepada masyarakat, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung melainkan untuk digunakan sebagai penyelenggaraan pemerintah.

1. **Objek Pajak Daerah dan Tarif Pajak Daerah**

Menurut Suandy (2011: 236), objek pajak daerah dan tarif pajak daerah, sebagai berikut:

|  |  |
| --- | --- |
| **Pajak Daerah Tingkat I** | **Tarif Tertinggi** |
| 1. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air
2. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air
5. permukaan
 | 5%10%5%20% |
| **Pajak Daerah Tingkat II** | **Tarif Tertinggi** |
| 1. Pajak hotel
2. Pajak restoran
3. Pajak hiburan
4. Pajak reklame
5. Pajak penerangan jalan
6. Pajak pengambilan & pengelolaan bahan galian golongan C
7. Pajak parkir
 | 10%10%35%25%10%20%20% |

Tarif pajak untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air, Pajak Bahan Bakar Kedaraan Bermotor, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan ditetapkan seragam di seluruh indonesia dan diatur dengan peraturan pemerintah.

Untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir ditetapkan dengan peraturan Daerah. Selain pajak tersebut diatas. Peraturan Daerah dapat menetapkan jenis pajak Kabupaten dan Kota lainnya dengan kriteria sebagai berikut:

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi,
2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah Kabupaten dan Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Kabupaten dan Kota yang bersangkutan,
3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum,
4. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan/atau objek pajak pusat,
5. Potensial memadai,
6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negative,
7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat,
8. Menjaga kelestarian lingkungan.
9. **Fungsi Pajak Daerah**

Menurut UU No 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, fungsi pajak daerah adalah untuk membantu pemerintah dalam penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

1. **Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah**

Menurut UU No 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, “subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak. Sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

1. **Tata Cara Pembayaran dan Penagihan**

Menurut Peraturan Bupati Musi Rawas Tahun 2011, “tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutangnya pajak”. Surat ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar ditambah dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. Atas permohonan wajib pajak, kepala daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 20% sebulan setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Dan tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pajak diatur dengan keputusan Kepalah Daerah.

1. **Sistem Pemungutan Pajak Daerah.**

Menurut Siahaan (2010:98). Sistem pemungutan pajak daerah dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. *System Self Assesment*

Sistem pengenaan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

1. *System Official Assesment*

sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui surat ketetapan pajak daerah atau dokumentasi lain yang dipersamakan

1. *System With Holding*

Sistem pengenaan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pada sumbernya.

1. **Cara Perhitungan Pajak Daerah**

Menurut Siahaan (2010:91) Besarnya pokok pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Cara perhitungan ini digunakan untuk setiap jenis pajak daerah, yang juga merupakan dasar perhitungan untuk semua jenis pajak pusat.

Pajak Terutang = Tarif Pajak X Dasar Pengenaan Pajak

 Sumber: Siahaan (2010;91)

* + - 1. **Hubungan antara pajak daerah dengan SILPA**

Dengan adanya dorongan dari pemerintah pusat dengan meningkatkan kewenangan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebenarnya merupakan akses bertumbuhnya PAD yang salah satu unsur nya ialah pajak daerah. Mengingat kedepannya tantangan yang akan dihadapi pemerintah semakin berat,oleh karena itu pemerintah harus terus mendorong memanfaatkan sumber pendapatan (didalamnya termasuk pajak daerah) serta mampu mengefisiensikan dan mengefektifkan belanjanya. Dengan terus bertambahnya pajak daerah dan pemerintah melakukan pengefisiensian dan pengefektifan belanja otomatis anggaran yang dibuat oleh pemerintah di awal tahun akan mengalami selisih lebih, sehingga dapat mengakibatkan SILPA di akhir tahun (Dulahi, 2016 : 179).

* + 1. **Dana Alokasi Umum**
	1. **Pengertian Dana Alokasi Umum**

Menurut UU No 23 tahun 2014, “DAU adalah salah satu dana perimbangan yang menjadi bagian dari sumber pendapatan daerah. DAU dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN”. DAU untuk suatu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaran urusan pemerintahan yang formula dan perhitungan DAU nya ditetapkan sesuai undang-undang.

DAU adalah salah satu dana transfer dana pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (diunduh dari www.djpk.kemenkeu.go.id). Sedangkan menurut Halim (2004:160) DAU “adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.”

DAU dari beberapa pengertian di atas dapat dinyatakan adalah dana yang bersumber dari pemerintah pusat yang dimasukkan dalam APBN dalam bentuk salah satu dana transfer yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. DAU bersifat *Block Grant* yang berarti penggunanya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Pengalokasikan DAU terdiri dari :

* + - 1. DAU dialokasikan untuk daerah provinsi dan Kabupaten dan Kota.
			2. Besaran DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri netto yang ditetapkan dalam APBN.
			3. Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan untuk daerah Kabupaten dan Kota ditetapkan sesuai dengan imbangan kewenangan antara provinsi dan Kabupaten dan Kota.
	1. **Tahap Penghitungan Dana Alokasi Umum**
		+ 1. Tahapan Akademis

Tahapan akademis adalah konsep awal kebijakan atas implementasi formula DAU yang dilakukan oleh tim independen dari berbagai universitas dengan tujuan untuk memperoleh kebijakan penghitungan DAU yang sesuai dengan ketentuan UU dan karakteristik otonomi daerah di Indonesia.

* + - 1. Tahapan Administratif

 Dalam tahapan ini Dirjen Perimbangan Keuangan Republik Indonesia melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penyiapan data dasar perhitungan DAU termasuk didalamnya kegiatan konsolidasi dan verifikasi data untuk mendapatkan validitas dan kemutakhiran data yang akan digunakan.

* + - 1. Tahapan Teknis

 Tahapan teknis merupakan tahap pembuatan simulasi perhitungan DAU yang akan dikonsultasikan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan dilakukan berdasarkan formula DAU sebagaimana diamanatkan dalam UU dengan menggunakan data yang tersedia serta memperhatikan hasil rekomendasi pihak akademisis.

* + - 1. Tahapan Politis

 Tahapan politis merupakan tahap akhir, pembahasan penghitungan dan alokasi DAU antara pemerintah dengan panitia belanja daerah serta panitia anggaran DPR RI untuk konsultasi dan mendapat persetujuan hasil penghitungan DAU.

* 1. **Rumus perhitungan Dana Alokasi Umum**
* **Kebutuhan Fiskal (KBF)**

 KBF = TBR (∂1 IP + ∂2 IW + ∂3 IPM + ∂4 IKK + ∂5 IPDRB/kap)

 Ket :

TBR = total belanja rata-rata APBD

IP = indeks jumlah penduduk

IW = indeks luas wilayah

IPM = indeks pembangunan manusia

IKK = indeks kemahalan konstruksi

IPDRB/kap = indeks produk domestik regional bruto perkapita

∂ = bobot indeks

* **Kapasitas Fiskal (KPF)**

KPF = PAD + DBH pajak + DBH SDA

 Ket :

PAD = pendapatan asli daerah

DBH pajak = dana bagi hasil dari penerimaan pajak

DBH SDA = dana bagi hasil dari penerimaan sumber daya alam

* 1. **Formulasi Dana Alokasi Umum**
		+ 1. Formula Dana Alokasi umum

Formula DAU menggunakan pendekatan celah fiskal (*fiscal gap)* yaitu selisih antara kebutuhan fiskal *(fiscal needs)* dikurangi dengan kapasitas fiskal *(fiscal capacity*) daerah dan Alokasi Dasar (AD) berupa jumlah gaji PNS daerah.

* Rumus Formula DAU:

DAU = Alokasi Dasar (AD) + Celah Fiskal (CF)

Ket :

 AD = gaji PNS daerah

 CF = celah fiskal

* + - 1. Variabel Dana Alokasi Umum

Komponen Variabel kebutuhan fiskal *(fiscal needs)* yang digunakan untuk pendekatan perhitungan kebutuhan daerah terdiri dari : jumlah penduduk, luas wilayah, indeks pembangunan manusia, indeks kemahalan konstruksi, dan produk domestik regional bruto per kapita.

Komponen variabel kapasitas fiskal *(fiscal capacity)* yang merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil.

* + - 1. Metode penghitungan Dana Alokasi Umum
* Alokasi Dasar (AD)

Besaran AD dihitung berdasarkan realisasi gaji pegawai negeri sipil daerah tahun sebelumnya (t-1) yang meliputi gaji pokok dan tunjangan-tunjangan yang melekat sesuai dengan peraturan penggajian PNS yang berlaku.

* Celah Fiskal (CF)

Untuk mendapatkan alokasi berdasarkan celah fiskal suatu daerah dihitung dengan mengalikan bobot celah fiskal daerah bersangkutan (CF daerah dibagi dengan total CF nasional) dengan alokasi DAU CF nasional. Untuk CF suatu daerah dihitung berdasarkan selisih antara KBF dan KPF.

**2.1.3.1 Hubungan antara Dana Alokasi Umum dengan SILPA**

 Dengan diberikannya dana transfer (salah satunya ialah DAU) yang setiap tahun alokasi anggarannya semakin meningkat, ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat ingin mendorong pemerintah daerah agar melakukan pembangunan secara nasional. Dengan masalah yang akan dihadapi pemerintah daerah kedepannya, oleh karena itu pemerintah daerah haruslah memanfaatkan dana alokasi umum tersebut secara baik serta melalukan efisiensi dan efektif dalam belanja dengan menggunakan dana tersebut. Dengan terus bertambahnya dana alokasi umum setiap tahunnya dan pemerintah terus melakukan pengefisiensian dan pengefektifan belanja yang menggunakan dana alokasi umum otomatis anggaran yang dibuat oleh pemerintah di awal tahun akan mengalami selisih lebih, sehingga dapat mengakibatkan SILPA di akhir tahun (Dulahi, 2016 : 179).

* + 1. **Dana Alokasi Khusus**
			- 1. **Pengertian Dana Alokasi Khusus**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 48/PMK.07/2016 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa “Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, termasuklah yang berasal dari dana reboisasi.” Menurut Halim (2016:139) “dana alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional”. Selanjutnya undang-undang nomor 14 tahun 2015 menyatakan “dana alokasi khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional”.

Dari beberapa pengertian di atas, bahwa DAK adalah dana alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasi untuk daerah yang bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang sesuai dengan prioritas nasional. DAK bertujuan untuk memenuhi kegiatan khusus pemerintah pusat yang ada di pemerintah daerah.

* + - * 1. **Jenis-jenis Dana Alokasi Khusus**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.07/2016 dana alokasi khusus dibagi menjadi dua kelompok yang terdiri dari :

1. Dana alokasi khusus fisik, meliputi :
2. Dana alokasi khusus reguler
3. Dana alokasi khusus infrastruktur publik daerah
4. Dana alokasi khusus afirmasi
5. Dana alokasi khusus nonfisik, meliputi :
6. Dana BOS
7. Dana BOP PAUD
8. Dana TP Guru PNSD
9. DTP Guru PNSD
10. Dana BOK dan BOKB
11. Dana P2D2, dan
12. Dana PK2UKM dan naker

Penerimaan negara yang berasal dari dana reboisasi sebesar 40 persen disediakan kepada daerah penghasil sebagai Dana Alokasi Khusus (DAK). Menurut pasal 54 PP No. 55 Tahun 2005 mengatur bahwa perhitungan alokasi DAK dilakukan melalui 2 tahap, yaitu sebagai berikut :

1. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK
2. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah.

Kebijakan DAK yang diunduh dari [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id) mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan saran dan prasaran fisik pelayanan dasar mesyarakat yang telah merupakan urusan daerah
2. Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasaranas di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal/terpencil, daerah rawan banjir/longsor, serta termasuk kategori daerah ketahanan pangan dan daerah pariwisata.
3. Mendorongan peningkatan produktivitas peluasan kesempatan kerja dan diverifikasi ekonomi terutama di pedesaan, melalui kegiatan khusus di bidang pertanian, kelautandan perikanan, serta infrastruktur.
4. Meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar dan prasaran dasar melalui kegiatan khusus di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur
5. Menjaga dan meningkatkan kualitas hidup, serta mencegah kerusakan lingkungan hidup, dan mengurangi risiko bencana melalui kegiatan khusus di bidang lingkungan hidup, mempercepat penyediaan serta meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan prasaran dan saran dasar dalam satu kesatuan sistem yang terpadu melalui kegiatan khusu di bidang infrastruktur.
6. Mendukung penyediaan prasarana di daerah yang terkena dampak pemekaran pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi melalui kegiatan khusus dibidang prasaran pemerintah
7. Meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang didanai dari DAK dengan kegiatan yang didanai dari APBD
8. Mengalihkan secara bertahap dan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang telah menjadi urusan daerah ke DAK. Dana yang dialihkan berasal dari anggaran departemen pekerjaan umum, departemen pendidikan nasional dan departemen kesehatan.

 Menurut Undang-undang No. 33 tahun 2004, wilayah yang menerima dana alokasi khusus harus menyediakan dana penyesuaian paling tidak 10% dari dana alokasi khusus yang ditransfer ke wilayah, dan dana penyesuaian ini harus dianggarkan dalam anggaran daerah (APBD).

* + - 1. **Hubungan antara Dana Alokasi Khusus dan SILPA**

Dengan diberikannya dana transfer (salah satunya ialah DAK) yang setiap tahun alokasi anggarannya semakin meningkat, ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat ingin mendorong pemerintah daerah agar melakukan pembangunan secara nasional. Dengan masalah yang akan dihadapi pemerintah daerah kedepannya, oleh karena itu pemerintah daerah haruslah memanfaatkan khusus tersebut secara baik serta melalukan efisiensi dan efektif dalam belanja dengan menggunakan dana tersebut. Dengan terus bertambahnya dana alokasi khusus setiap tahunnya dan pemerintah terus melakukan pengefisiensian dan pengefektifan belanja yang menggunakan dana alokasi khusus otomatis anggaran yang dibuat oleh pemerintah di awal tahun akan mengalami selisih lebih, sehingga dapat mengakibatkan SILPA di akhir tahun (Dulahi, 2016 : 180).

* 1. **Penelitian Terdahulu**

Penelitian sebelumnya yang berkaitan tentang Pajak daerah, DAU, dan DAK terhadap SILPA dapat dilihat pada tabel 2.1

**Tabel 2.1**

**Kajian Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama****Peneliti** | **Variabel Penelitian Terdahulu** | **Variabel Penelitian** | **Persamaan dan Perbedaan Penelitian** | **Hasil Penelitian** |
| 1. | Darman Dulahi | * Pajak daerah
* Dana alokasi umum
* Sisa lebih pembiayaan anggaran
 | * Pajak daerah
* Dana alokasi umum
* Dana alokasi khusus
* Sisa lebih pembiayaan anggaran
 | **Persamaan**Pajak daerah (X1)Dana alokasi umum (X2)Sisa lebih pembiayaan anggaran (Y)**Perbedaan**Dana alokasi khusus(X3) | * Pajak daerah berpengaruh positif terhadap SILPA namun tidak signifikan.
* Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap SILPA
 |
| 2. | Syaparudin dan Syamsuddin | * Pendapatan daerah (termasuk didalamnya pajak daerah)
* Dana alokasi umum
* Sisa lebih pembiayaan anggaran
 | * Pajak daerah
* Dana alokasi umum
* Dana alokasi khusus
* Sisa lebih pembiayaan anggaran
 | **Persamaan**Pendapatan daerah (didalamnya termasuk pajak daerah) (X1)Dana alokasi umum (X2)Sisa lebih pembiayaan anggaran (Y)**Perbedaan**Dana alokasi khusus (X3) | * Pendapatan daerah (termasuk didalamnya pajak daerah) berpengaruh signifikan terhadap SILPA.
* Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap SILPA, dimana hubungan yang paling tinggi adalah hubungan SILPA dan DAU
 |
| 3. | Adijanto | * Dana alokasi khusus
* Sisa lebih pembiayaan anggaran
 | * Pajak daerah
* Dana alokasi umum
* Dana alokasi khusus
* Sisa lebih pembiayaan anggaran
 | **Persamaan**Dana alokasi khusus (X3)Sisa lebih pembiayaan anggaran (Y)**Perbedaan**Pajak daerah (X1)Dana alokasi umum (X2) | * Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap SILPA namun tidak signifikan.
 |

* 1. **Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji data ada atau tidaknya pengaruh pajak daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan, maka penulis mencoba menguraikan dalam bentuk kerangka pikir pada gambar 2.1

*Dana Alokasi Umum(X2)*

*Pajak Daerah(X1)*

*Dana Alokasi Khusus(X3)*

*Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Y)*

 **H1**

 **H2**

 **H3**

**H4**

**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan gambar kerangka pemikiran di atas maka, peranan kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digunakan untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan memberikan suatu gambaran yang jelas dan sistematis. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis pengaruh pajak daerah (X1), dana alokasi umum (X2), dan dana alokasi khusus(X3) terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran (Y) baik secara secara bersama-sama maupun parsial.

**2.4 Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya dengan melihat hasil analisis peneliti. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

H1 : Terdapat pengaruh Pajak daerah terhadap Sisa lebih pembiayaan

 anggaran Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan.

H2 : Terdapat pengaruh Dana alokasi umum terhadap Sisa lebih pembiayaan

 anggaran Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan.

H3 : Terdapat pengaruh Dana alokasi khusus terhadap Sisa lebih pembiayaan

 anggaran Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan.

H4 : Terdapat pengaruh Pajak daerah, Dana alokasi umum dan Dana alokasi

 Khusus secara bersama-sama terhadap Sisa lebih pembiayaan anggaran

 Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan.